

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan

Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia berada dalam lingkup Bab VI tentang pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan perbankan, yaitu tugas mengatur bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sementara tugas mengawasi bank dilaksanakan oleh OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Sesuai Observasi yang telah dilakukan, dibawah ini dipaparkan tabulasi tentang hasil wawancara mengenai Pengalihan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Bank BRI Syariah KC Pematangsiantar.

Tabel 4.1

Daftar Ceklis Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan dari BI ke OJK pada Bank BRI Syariah KC Pematangsiantar

No	Pertanyaan	Ceklis (Sesuai)	Tidak Sesuai
----	------------	--------------------	-----------------

1	Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Sesuai dengan wewenang yang tercantum dalam UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 7) di BRI Syariah KC Pematangsiantar	√	-
2	Pengawasan Perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berjalan lebih efisien dan optimal di BRI Syariah KC Pematangsiantar	√	-
3	Kinerja yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terselenggara dengan cukup teratur, adil, transparan, dan akuntabel	√	-
4	Pengawasan yang dilakukan tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan	√	-
5	Otoritas Jasa Keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat yang menjadi Nasabah di BRI Syariah KC Pematangsiantar	√	-
6	Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi Microprudential sudah cukup baik selama ini di BRI Syariah KC Pematangsiantar	√	-
7	Pemisahan Fungsi pengawasan yang dilakukan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan Cara yang tepat	√	-
8	Bank Indonesia menjalankan fungsi sebagai regulator kebijakan moneter dan menjaga stabilitas moneter cukup baik pada Bank BRI Kc Pematangsiantar	√	-
9	Dewan Komisioner OJK sudah melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Wewenang dengan baik di BRI Syariah KC Pematangsiantar	√	-
10	Selama ini, OJK menjadi lembaga yang Independent dalam melaksanakan tugasnya	√	-

Sumber: Wawancara dengan Manajemen Operasional BRI Syariah KC Pematangsiantar (26 Maret 2018 pukul: 14.30 wib)

B. Pembahasan

Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan jajarannya Bank BRI Syariah KC Pematangsiantar. Memperoleh hasil pembahasan yakni:

Hukum Perbankan Indonesia telah memasuki babak baru, dengan diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) pada Tanggal 22 November 2011. Dimana pengaturan dan pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.

Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral juga terjadi di banyak Negara, keputusan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di bank sentral atau memilih menempatkan dalam sebuah badan yang independen diluar bank sentral pada masing-masing Negara mempunyai alasan tertentu. Pilihan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia tidak lagi pada Bank Indonesia namun dipindahkan ke dalam sebuah badan independen yang mempunyai dasar yuridis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua

sektor Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Setelah melakukan wawancara dengan Manajemen Operasional Bank BRI Syariah

Kc Pematangsiantar Bapak Arief Hidayat beliau memaparkan bahwa:

“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK sudah Sesuai dengan wewenang yang tercantum dalam UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 7) dimana Pengawasan yang dilakukan lebih Transparan dan Akuntabel sehingga lebih terintegrasi dan berjalan cukup baik dan efisien”.

Dan Beliau juga berkata bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Sudah melakukan fungsinya dengan baik, dimana Pemisahan Fungsi Pengawasan Mikroprudensial dan Makroprudensial merupakan suatu alasan yang tepat karena Pengawasan yang dilakukan lebih terfokus dan berkesinambungan dan mampu melindungi kepentingan nasabah di BRI Syariah Kc Pematangsiantar ini.” Tutar Arief Hidayat.

“Tak Hanya disitu saja, OJK Sudah melakukan Fungsi secara Independent dan mampu melakukan dan menjaga koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia dalam menjalankan Fungsi Regulator mereka.”

“Bank Indonesia juga merupakan lembaga yang mampu menjaga Stabilitas Moneter dengan baik, Pengawasan yang dilakukan di bidang Makroprudential selalu terkontrol dan Pengawasan yang dilakukan oleh BI dan OJK pada Bank yang berdampak sistemik menjadi lebih terkontrol” Tutar Arief Hidayat sembari memaparkan dan terdiam sejenak.

Tak hanya sampai disitu, Bapak Arief Hidayat juga memaparkan bentuk Kewenangan yang dilakukan OJK dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan Bank, seperti yang penulis paparkan dibawah ini:

1. Kewenangan memberi izin (*Right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin, pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,

- pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*Right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
 3. Kewenangan untuk mengawasi (*Right to control*) yaitu:
 - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan lainnya.
 4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*Right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
 5. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan (*Right to investigate*) yaitu, sesuai dengan UU, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan di sektor keuangan termasuk perbankan. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik Kepolisian RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan OJK. Hasil penyelidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Dalam menjalankan Tugas pengawasan bank, saat ini OJK melakukan 2 sistem pendekatan pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Dimana jenis Risiko nya yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategi, Risiko Kepatuhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa bentuk mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia adalah melakukan pengawasan perbankan oleh OJK dilaksanakan secara terpadu dan OJK sendiri dapat melakukan pelayanan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal kegiatan keuangan di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan juga berjalan lebih Efektif dan Optimal dan Sejauh ini sesuai Dengan Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 7).

Disamping itu, Pemerintah menilai Pasca dialihkannya fungsi pengawasan ini dinilai perlu untuk kemajuan dan inovasi pada sistem keuangan yang kompleks dan saling

terkait. Penataan kembali struktur organisasi pengawasan tercipta agar tercapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan pengawasan lebih terintegrasi.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo dalam sambutannya mengatakan, “BI dan OJK akan senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi sehingga akan diperoleh keseimbangan yang tepat, terkait bauran kebijakan antara makroprudential dan mikroprudential untuk menjaga stabilitas sistem keuangan”. (Sumber: Surat kabar Suara Pembaruan Online Ekonomi dan Bisnis, 6 Januari 2014 pukul 09.37 WIB)

Menurut Halim Alamsyah (Deputi Gubernur Bank Indonesia sekaligus menjabat Ex-Officio BI di OJK) “Bank Indonesia harus tetap menjaga kestabilan sistem keuangan, kerjasama dengan OJK, terutama yang berdampak sistemik. Dimana kami memiliki harus tetap menjaga koordinasi dengan OJK”. (Sumber: Surat Kabar Berita Satu 31 Desember 2013 pukul 16.16 WIB)

Sesuai dengan Pernyataan diatas Menurut Muliaman Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK) “Bank yang berdampak sistemik akan menjadi ranah perhatian OJK dan BI. Tidak hanya dari sisi Mikro, bank berdampak sistemik berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan”. (Sumber: Surat kabar Suara Pembaruan Online Ekonomi dan Bisnis, 6 Januari 2014 pukul 09.37 WIB)

Disamping itu juga, DPS (Dewan Pengawas Syariah) Juga mengawasi Landasan Syariah yang dijalankan sesuai atau tidaknya dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariat Nasional). Meskipun secara umum sudah melepas pengawasan bank ke OJK, tetapi BI masih mempunyai peran. Namun, BI harus tetap memperoleh data-data terkait perkembangan perbankan nasional secara dasar untuk menentukan arah kebijakan moneter. Dimana BI Juga tetap bekerjasama dengan OJK Dalam hal pengawasan bank berdampak sistemik yang bisa mempengaruhi seluruh sistem keuangan.